



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 405.3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN
PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024;

b. bahwa pembentukan kelompok kerja sosialisasi dan parmas/penyuluhan/bimbingan teknis dipandang perlu sebagai bagian dari upaya untuk turut menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 secara profesional, transparan dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan petunjuk penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1160);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Kelompok Kerja yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah:

- 1) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja

- 2) meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja;
- 3) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Kelompok Kerja;
- 4) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Kelompok Kerja;
- 5) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Kelompok Kerja;
- 6) mengevaluasi laporan pelaksanaan Kelompok Kerja;
- 7) memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja; dan
- 8) memantau dan mengevaluasi kinerja Kelompok Kerja.

b. Penanggung Jawab:

1. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Kelompok Kerja; dan
2. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja.

c. Ketua:

1. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
2. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
3. membantu Penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan Kelompok Kerja;
4. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Kelompok Kerja;
5. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Kelompok Kerja; dan
6. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja.

d. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan Kelompok Kerja; dan

3. membantu mengoordinasikan dan membantu Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja.

e. Anggota:

1. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
3. melaksanakan kegiatan sesuai uraian tugas Kelompok Kerja; dan
4. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melibatkan Dinas/Instansi terkait dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan September sampai dengan November Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

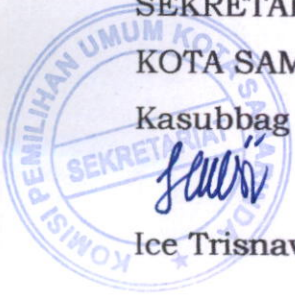
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Ice Trisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 405.3 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/
BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN
TEKNIS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

No	Nama/NIP/Golongan Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pengarah	2.000.000,-
2.	Arif Rakhman	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah	2.000.000,-
3.	Akbar Ciptanto	Anggota KPU Kota Samarinda	Penanggung Jawab	1.800.000,-
4.	Yustiani	Anggota KPU Kota Samarinda	Ketua	1.500.000,-
5.	Uni Eka Wirawati, S.H. NIP.198006252009022005 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Sekretaris	1.300.000,-
6.	Munawaroh, S.Sos. M.M.	Kesbangpol Kota Samarinda	Anggota	1.200.000,-
7.	Asran Yunisran, S.H.	Sekretariat Kota Samarinda	Anggota	1.200.000,-
8.	Doddy Ma'ruf Natsir NIP. 198012052009021004 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	1.200.000,-

No	Nama/NIP/Golongan Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
9.	Ice Trisnawati, S.Sos. NIP.198207162009022006 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	1.200.000,-
10.	Anggita Ramadhani, A.Md. NIP.198506022009022010 Penata (III/c)	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	1.200.000,-
11.	Leni Triana NIP.198004162009122001 Penata (III/c)	Staf Pelaksana	Anggota	1.200.000,-
12.	Sutan Febrian Syahbana, S.Kom. NIP.199302112024111017 Gol. IX	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	1.200.000,-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ice Trisnawati